

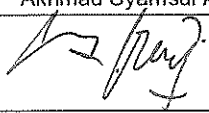
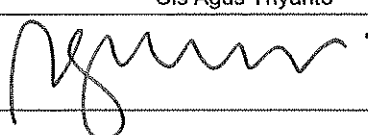
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Catatan Perubahan :

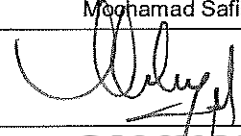
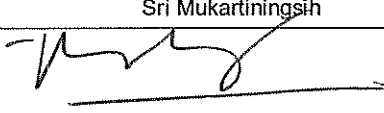
1. Pedoman ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh Direksi, sejak 30 Oktober 2018...

Alasan Perubahan :

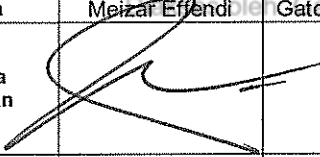
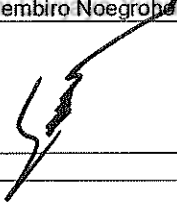
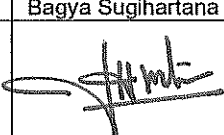
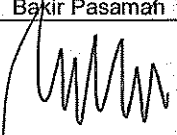
Disposisi Perubahan :

Uraian	Pembuat/Originator	
	1	2
Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Sekretaris Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sis Agus Triyanto
Tanda tangan		
Tanggal		

Persetujuan

Uraian	Menyetujui	
	1	2
Jabatan	Deputy II Management Representative	Management Representative
Nama	Mochamad Safiie	Sri Mukartiningsih
Tanda tangan		
Tanggal		

Pengesahan

Uraian	Mengesahkan				
	1	2	3	4	5
Jabatan	Direktur SDM & Umum	Direktur Komersil	Direktur Teknik & Pengembangan	Direktur Produksi	Direktur Utama
Nama	Meizar Effendi	Gatoet Gembiro Noegroho	Satriyo Nugroho	Bagya Sugihartana	Bakir Pasaman
Tanda tangan					
Tanggal				16/10/2018	

Distribusi Copy :

1. Direksi 5X.
2. Management Representative.
3. Deputy II Management Representative.
4. Sekretaris Management Representative.
5. Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan.

	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

DAFTAR ISI

	HAL
PENDAHULUAN	3
I. Umum.....	3
II. Profil Perusahaan	3
III. Produk Utama Pupuk Kaltim	4
a. Amoniak	4
b. Pupuk Urea	4
c. Pupuk NPK	4
IV. Merk Dagang Produk Perusahaan	5
a. Pupuk Urea	5
b. Amoniak	5
c. Pupuk NPK	5
d. Pupuk Hayati	5
1. RUANG LINGKUP	6
2. REFERENSI	6
3. ISTILAH DAN DEFINISI	6
4. KONTEK ORGANISASI	7
4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya	7
5. KEPEMIMPINAN	16
5.1. Kepemimpinan dan komitmen	16
5.2. Kebijakan	17
5.3. Peran, Tanggung jawab dan Wewenang	17
6. PERENCANAAN	18
6.1. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang	18
6.2. Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran	19

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

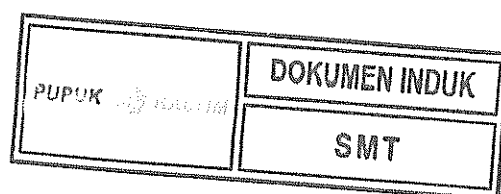
7. DUKUNGAN	20
7.1. Sumber Daya	20
7.2. Kompetensi	21
7.3. Kepedulian	21
7.4. Komunikasi	22
7.5. Informasi Terdokumentasi	22
8. OPERASI	22
8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional	22
8.2. Kesiapan dan tanggap darurat	23
9. EVALUASI KINERJA	24
9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	24
9.2. Audit internal	24
9.3. Tinjauan Manajemen	25
10. PERBAIKAN	26
10.1. Umum	26
10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	26
11. LAMPIRAN	27

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

PENDAHULUAN

I. Umum

Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks baik yang datang dari internal maupun eksternal yang memicu perubahan lingkungan bisnis secara cepat, perusahaan dituntut melakukan peningkatan secara terus menerus di segala aspek kegiatannya. Oleh sebab itu, perusahaan bertekad untuk mengelola dan menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pelaku kegiatan, dari Direksi sampai Karyawan dan pihak-pihak yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan senantiasa mengedepankan manfaat kepada stakeholder.

II. Profil Perusahaan

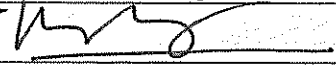
PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia. Awalnya, proyek Pupuk Kaltim dikelola oleh perusahaan minyak negara Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa pertimbangan teknis, proyek tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 dan kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1976, pengelolaannya diserahkan dari Pertamina kepada Departemen Perindustrian.

Lahan seluas 443 hektar disiapkan untuk pembangunan proyek tersebut. Gas bumi merupakan bahan baku utama produksi Amoniak dan Urea yang disalurkan dengan pipa sepanjang 60 km dari Muara Badak, Kalimantan Timur. Proyek pertama pembangunan Pabrik 1 dimulai pada 1979, sedangkan pembangunan Pabrik 2 dimulai pada 1982. Kedua pabrik tersebut diresmikan bersamaan pada 29 Oktober 1984. Selanjutnya, Pabrik 3 dibangun dan diresmikan pada 4 April 1989. Pada 1999, berdiri Pabrik Urea granul pertama di Indonesia yang dinamakan Proyek Optimasi Kaltim (POPKA). Pabrik ini diresmikan pada 6 Juli 2000 bersamaan dengan pemancangan tiang pertama Pabrik 4. Unit Urea Pabrik 4 diresmikan pada 3 Juli 2002 sedangkan unit Amoniak diresmikan pada 28 Juni 2004.

Bisnis utama Perusahaan adalah memproduksi dan menjual Amoniak, Urea, Pupuk NPK dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri. Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri, wilayah pemasaran Pupuk Kaltim meliputi 2/3 wilayah Indonesia, yakni Kawasan Timur Indonesia hingga Papua dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat. Wilayah tersebut ditetapkan sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1308/A00000.UM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penugasan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sedangkan untuk pemasaran luar negeri,

Pupuk Kaltim melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional serta untuk menunjang sektor perkebunan dan industri dalam negeri, Pemerintah melalui Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2010 memutuskan untuk merevitalisasi

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

industri pupuk nasional melalui replacement pabrik pupuk yang memiliki konsumsi gas di atas 34 MMBTU per ton Urea, digantikan dengan pabrik berteknologi baru yang lebih hemat energi dan konsumsi bahan baku. Revitalisasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan Pabrik 5 yang dimulai 2011 dan diresmikan oleh Presiden RI pada 19 November 2015. Selain lebih hemat bahan baku, Pabrik 5 memiliki kapasitas produksi terbesar dibandingkan dengan pabrik-pabrik Pupuk Kaltim lainnya. Pupuk Kaltim juga mengakuisisi PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA) secara resmi melalui proses transfer aset pada 2014. Saat ini, pengoperasian KPA bergabung dengan POPKA di bawah satu koordinasi Pabrik 1A.

Dengan demikian, saat ini Pupuk Kaltim memiliki 5 (lima) pabrik Amoniak, 5 (lima) pabrik Urea, 3 (tiga) pabrik NPK Blending, 2 (dua) pabrik NPK Fusion, 2 (dua) pabrik Boiler Batubara, unit pengantongan serta unit pergudangan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan berpengalaman, Pupuk Kaltim siap menjadi pemain utama dalam industri pupuk, kimia dan agribisnis kelas dunia yang tumbuh dan berkembang.

III. Produk Utama Pupuk Kaltim

a. Amoniak

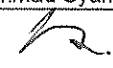
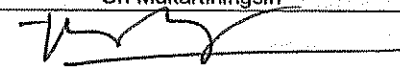
Amoniak digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia. Amoniak produksi Pupuk Kaltim dipasarkan dalam bentuk cair pada suhu -33°C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran (impurity) berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi yang direaksikan dengan udara dan uap air yang diproses melalui suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis.

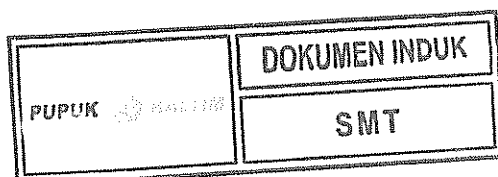
b. Pupuk Urea

Pupuk urea disebut juga pupuk Nitrogen (N) karena memiliki kandungan Nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak (NH_3) dengan Karbon Dioksida (CO_2) melalui proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3 mm) atau granul (ukuran 2-4 mm). Urea prill banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah, sedangkan Urea bersubsidi yang berwarna pink dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia.

c. Pupuk NPK

Pupuk NPK produksi Pupuk Kaltim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK dibuat dalam berbagai komposisi, sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini mengandung 3 (tiga) unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku NPK terdiri dari unsur Nitrogen (N), Phospate (P), Kalium (K), Diammonium Phospate (DAP), Kalium Chloride (KCl) dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien berkualitas tinggi.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningasih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Tabel 1. Kapasitas Produksi Berdasarkan Ijin Pendirian

No.	Pabrik	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi (Ton/Tahun)		
			Ammonia	Urea	NPK
1.	Pabrik 1A	2014	660.000	570.000	
2.	Pabrik 2	1982	595.000	570.000	
3.	Pabrik 3	1986	330.000	570.000	
4.	Pabrik 4	2002	330.000	570.000	
5.	Pabrik 5	2015	825.000	1.155.000	
6.	NPK Blending	2005			150.000
7.	NPK Fusion	2010			200.000

IV. Merek Dagang Produk Perusahaan

a. Pupuk Urea

Urea memiliki kandungan nitrogen 46%, dimana urea yang dihasilkan Pupuk Kaltim terdiri dari dua jenis yaitu urea prill dan urea granul. Urea prill paling banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah dan Pupuk Indonesia. Khusus Urea bersubsidi dengan merek Pupuk Indonesia, produk Urea berwarna pink.

b. Amoniak

Pupuk Kaltim memasarkan Amoniak dalam bentuk cair pada suhu -33^o C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran berupa air maksimal 0,5%.

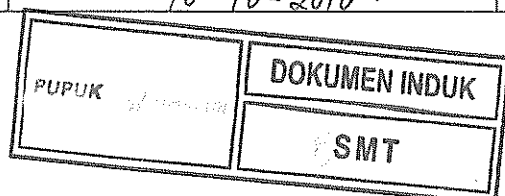
c. Pupuk NPK

Produk pupuk majemuk NPK terdiri dari dua jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK produksi Pupuk Kaltim dapat dikomposisikan sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini terdiri dari 3 (tiga) unsur hara makro berupa unsur N (Nitrogen), P (Phosphate) dan K (Kalium) berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk NPK non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang NPK Pelangi. NPK Pelangi (Blending) dan NPK Pelangi Argo (Fusion).

d. Pupuk Hayati (Bio Fertilizer)

Ecofert adalah merek dagang yang digunakan untuk pupuk hayati produksi Pupuk Kaltim. Ecofert berfungsi untuk mendukung keberlanjutan budidaya pertanian ramah lingkungan dengan menjaga kesuburan dan kesehatan tanah. Ecofert mengandung bahan aktif A.niger, P.mendocina, B.subtilis dan B.flexus.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Laboratorium pengujian, yaitu laboratorium yang melakukan pengujian untuk kebutuhan pengendalian mutu produk yang dihasilkan perusahaan, juga untuk pengawasan mutu bahan baku yang akan digunakan perusahaan serta menyediakan pengujian untuk pihak diluar perusahaan.
- 1.2. Laboratorium kalibrasi, yaitu laboratorium yang melakukan kalibrasi untuk kebutuhan perusahaan, serta menyediakan layanan kalibrasi untuk pihak diluar perusahaan.
- 1.3. Bidang pengujian, produk yang diuji, jenis pengujian, dan metode pengujian yang mampu dilaksanakan laboratorium pengujian dan laboratorium lingkungan serta kelompok pengukuran, alat yang dapat dikalibrasi, rentang ukur, ketidakpastian yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi tercantum di dalam Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium LP-066-IDN dan LK-101-IDN.

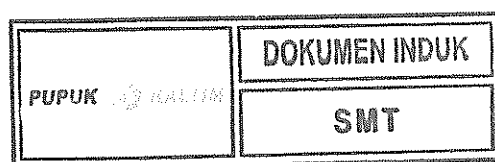
2. REFERENSI

- 2.1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 2.2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk Anorganik ;
- 2.3. SNI 2801 tahun 2010 tentang pupuk Urea;
- 2.4. SNI 2803 tahun 2012 tentang pupuk NPK;
- 2.5. SNI 06-0045-2006 tentang Amoniak cair.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Sistem Manajemen Lingkungan
Adalah bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penataan, dan menangani risiko dan peluang.
- 3.2. Kebijakan Lingkungan
Adalah maksud dan arah suatu organisasi terkait dengan kinerja lingkungan sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak
- 3.3. Lingkungan
Adalah keadaan sekeliling dimana suatu organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan diantara mereka;
- 3.4. Aspek Lingkungan
Adalah unsur kegiatan atau poduk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan
- 3.5. Kondisi Lingkungan
Adalah keadaan atau karakteristik lingkungan yang ditentukan pada suatu titik waktu tertentu

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

3.6. Dampak Lingkungan

Adalah perubahan pada lingkungan baik yang merugikan atau menguntungkan, keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan suatu organisasi;

3.7. Sasaran

Adalah hasil yang ingin dicapai

3.8. Sasaran Lingkungan

Adalah sasaran yang ditetapkan oleh organisasi konsisten dengan kebijakan lingkungan

3.9. Pencegahan Pencemaran

Adalah penggunaan proses, praktik, teknik, bahan, produk, jasa atau energi untuk menghindari, mengurangi atau mengendalikan (secara terpisah atau kombinasi) pembentukan, emisi, buangan setiap jenis pencemar atau limbah, agar dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan;

3.10. Daur Hidup (*Life Cycle*)

Adalah tahapan dalam sistem produk (atau jasa) yang berurutan dan saling terkait, mulai dari pengadaan atau pembuatan bahan baku dari sumber daya alam sampai pembuangan akhir;

3.11. Manajemen Puncak

Adalah tahapan personil atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi di level tertinggi

3.12. Pihak Berkepentingan

Adalah personil atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan atau kegiatan.

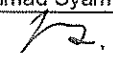
4. KONTEKS ORGANISASI

4.1. Memahami organisasi dan konteksnya

4.1.1. Profil Perusahaan

Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia dan saat ini memiliki 5 (lima) pabrik Amoniak, 5 (lima) pabrik Urea, 3 (tiga) pabrik NPK Blending, 2 (dua) pabrik NPK Fusion, 2 (dua) pabrik Boiler Batubara, unit pengantongan serta unit pergudangan.

Bisnis utama Perusahaan adalah memproduksi dan menjual Amoniak, Urea, Pupuk NPK dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri. Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri, wilayah pemasaran Pupuk Kaltim meliputi 2/3 wilayah Indonesia, yakni Kawasan Timur Indonesia hingga Papua dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat. Wilayah tersebut ditetapkan sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1308/A00000.UM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penugasan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sedangkan untuk pemasaran luar negeri, Pupuk

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Kaltim melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya.

4.1.2. Produk Utama Pupuk Kaltim

4.1.2.1. Amoniak

Amoniak digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia. Amoniak produksi Pupuk Kaltim dipasarkan dalam bentuk cair pada suhu -33°C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran (*impurity*) berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi yang direaksikan dengan udara dan uap air yang diproses melalui suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis.

4.1.2.2. Urea

Urea disebut juga pupuk Nitrogen (N) karena memiliki kandungan Nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak (NH_3) dengan Karbon Dioksida (CO_2) melalui proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3 mm) atau granul (ukuran 2-4 mm). Urea prill banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah, sedangkan Urea bersubsidi yang berwarna *pink* dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia.

4.1.2.3. Pupuk NPK

Pupuk NPK produksi Pupuk Kaltim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK dibuat dalam berbagai komposisi, sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini mengandung 3 (tiga) unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku NPK terdiri dari unsur Nitrogen (N), Phospate (P), Kalium (K), Diammonium Phospate (DAP), Kalium Chloride (KCl) dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien berkualitas tinggi.

4.1.3. Konteks Organisasi

4.1.3.1. Visi, Misi, Budaya dan Nilai Perusahaan

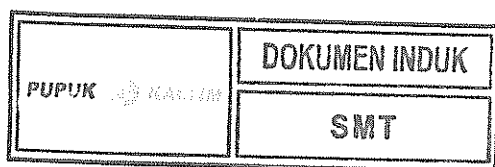
a. Visi

Menjadi Perusahaan dibidang industri pupuk, kimia dan agribisnis kelas dunia yang tumbuh dan berkembang.

b. Misi

- Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia, serta forto folio investasi dibidang kimia agro (hanya

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-16 Revisi : 0 Tanggal : 7 September 2018 Halaman : 9 dari 26
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)	

pertanian), energi, trading dan jasa pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi;

- Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang program kedaulatan pangan nasional;
- Mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan;
- Memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham, karyawan dan masyarakat serta peduli pada lingkungan.

c. Budaya dan Nilai Perusahaan

- Achievement Oriented (Berorientasi pada pencapaian);
- *Customer Focus* (Fokus pada pelanggan);
- *Teamwork* (Kebersamaan);
- *Integrity* (Integritas);
- *Visionary* (Visioner);
- *Environmentally Friendly* (Ramah lingkungan).

4.1.3.2. Perspektif Bisnis

a. *Customer Excellence*

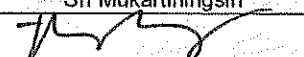
Perusahaan menyadari bahwa konsistensi dalam menghasilkan produk berkualitas merupakan salah satu karakteristik produsen kelas dunia. Keterikatan pelanggan dengan perusahaan adalah penting, maka Perusahaan secara terus-menerus bekerja keras untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pelanggan, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan memberikan produk serta layanan terbaik kepada pelanggan.

b. *Employee excellence*

Dalam mengembangkan dan meningkatkan bisnis didukung oleh SDM yang berkualitas. Perusahaan berusaha keras untuk menerapkan dan menginovasi proses dengan memberikan informasi, pelatihan dan peningkatan kompetensi.

c. *Supplier Excellence*

Perusahaan mengharuskan para supliernya memberikan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan. Perusahaan memastikan persyaratan

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

PUPUK KALTIM	DOKUMEN INDUK SMT
---------------------	--

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

didefinisikan secara jelas dan disampaikan secara tepat dan efektif.

d. *Manufacturing Excellence*

Perusahaan dalam mengoperasikan pabrik telah didukung sistem manajemen produksi (SIMPRO) yang berbasis pada kapasitas tertinggi yang pernah dicapai (*maximum proven capacity*) dengan biaya produksi yang efektif dan efisien serta pabrik yang handal.

4.1.4. Strategi Perusahaan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dalam mengevaluasi rencana strategis, perusahaan mengidentifikasi "Risiko Strategis" dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan penetapan Internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta External *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dalam dunia bisnis. Analisis SWOT memetakan faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) terhadap faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, analisa SWOT untuk penyusunan RJP 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Faktor Internal

Tabel 2. Analisa faktor internal

No.	Kekuatan	Kelemahan
1.	Kepemimpinan yang visioner, memiliki pemikiran jauh kedepan dan telah meletakkan posisi korporasi Pupuk Kaltim pada tahun 2030.	Beberapa realisasi program kerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
2.	Memiliki RKAP, RJP dan Corporate Plan yang komprehensif	Biaya distribusi yang tinggi untuk produk di dalam negeri.
3.	Area pemasaran dalam negeri cukup luas dengan <i>brand image</i> yang baik menunjang penjualan produk dan memperkuat sumber pendapatan.	Biaya produksi NPK masih lebih tinggi dibanding harga produk NPK pesaing.
4.	Memiliki pelabuhan dengan <i>shipping out</i> yang besar, serta letak geografis yang strategis.	Mulai pada tahun 2017 kontrak gas Pabrik Pupuk Kaltim berturut-turut akan mulai berakhir.
5.	Posisi pabrik dekat dengan sumber gas bumi dimana hal ini sangat	Pupuk Kaltim belum berpengalaman dalam bisnis

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



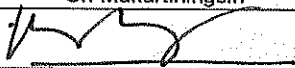
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

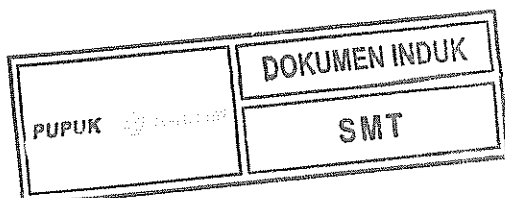
	menunjang keberlanjutan bisnis di bidang urea – amoniak.	NPK serta diversifikasi produk lainnya.
6.	Berpengalaman dalam bisnis, teknologi proses dan distribusi urea dan amoniak.	Karyawan senior banyak yang pensiun sekaligus sehingga terjadi kesenjangan kompetensi.
7.	Memiliki SDM yang kompeten dalam industri pupuk.	Beberapa pabrik sudah tua dan boros energi sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi dan produktivitas pabrik.
8.	Pabrik urea dan amoniak terbesar dalam satu kawasan industri yang saling terintegrasi dengan disain sistem dan proses kerja yang efektif.	Porsi pendapatan yang paling besar masih dari usaha amoniak dan urea, produk diversifikasinya belum banyak memberikan peran besar dalam pendapatan perusahaan
9.	Kondisi keuangan yang sehat sehingga dapat mendukung untuk kegiatan operasional dan pengembangan	Kontribusi terhadap pendapatan Pupuk Kaltim dari beberapa anak usaha masih rendah

b. Analisis Faktor Eksternal

Tabel 3. Analisa faktor Eksternal

No.	Peluang	Ancaman
1.	Adanya teknologi proses yang mampu meningkatkan efisiensi pabrik eksisting yang sudah tua dan boros energi	Pabrik-pabrik baru milik Pesaing telah menggunakan teknologi yang hemat energi
2.	Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif baik sehingga meningkatkan daya beli petani	Fluktuasi kondisi makro ekonomi global yang berimbas pada nilai tukar mata uang, harga komoditi, suku bunga mempengaruhi biaya produksi pupuk
3.	Kebutuhan pupuk di negara-negara asia meningkat sehingga dapat menjadi pasar potensial bagi pupuk	Harga gas cenderung meningkat sehingga mengurangi daya saing produk di pasar bebas
4.	Upaya Pemerintah untuk terus memacu produksi pangan nasional dan hasil-hasil pertanian dalam negeri	Harga jual produk urea pesaing sangat kompetitif karena harga gas murah sehingga dengan mudah dapat menggantikan pasar luar negeri Pupuk Kaltim

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-16 Revisi : 0 Tanggal : 7 September 2018 Halaman : 12 dari 26
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)	

5.	Perkebunan sawit, yang saat ini menjadi komoditas unggulan Indonesia, tumbuh pesat di Kawasan Kalimantan dan sekitarnya	Produk NPK pesaing sangat kompetitif karena menguasai bisnis bahan baku utama dan distribusi
6.	Lingkungan politik nasional dan setempat yang kondusif	Desentralisasi dan otonomi daerah (retribusi, perizinan dan lain-lain) sering menambah proses bisnis
7.	Pupuk Kaltim sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (persero) diposisikan sebagai pintu gerbang ekspor dan masuk ke bursa saham internasional	Ketidakpastian alokasi ekspor urea menghambat tambahan pendapatan perusahaan
8.	Kemampuan Pupuk Kaltim mengoperasikan pabrik yang ramah lingkungan mendukung usaha-usaha kedepan (Award Proper Hijau dan Proper Hijau)	Peraturan Pemerintah Daerah mengenai standar lingkungan semakin ketat
9.	Pemerintah kota dan masyarakat setempat yang mendukung kegiatan usaha	Harapan tenaga kerja tidak terampil untuk bekerja di lingkungan Pupuk Kaltim terlalu tinggi

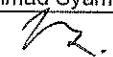
4.1.5. Persyaratan dan harapan pihak yang berkepentingan

Disamping risiko strategis perusahaan dari faktor internal dan eksternal, maka perusahaan juga memperhatikan risiko yang diakibatkan oleh adanya regulasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal, yang dipetakan sebagai berikut:

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Tabel 4. Persyaratan dan harapan pihak yang berkepentingan

Stakeholder	Persyaratan	Risiko	Mitigasi
Pemerintah	Pemenuhan pupuk bersubsidi	Komplain masyarakat; Teguran Pemerintah	Pengawasan sistim rencana dan distribusi
Pemegang Saham	Peningkatan deviden	Tingkat kepercayaan	Penerapan GCG; Kontrak Manajemen;

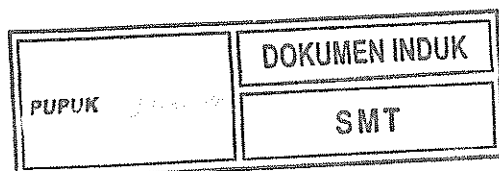
Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

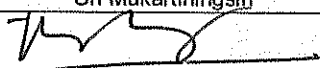
			Monitoring Kinerja
Tenaga Kerja	Pemenuhan regulasi; Keamanan bekerja	Produktivitas menurun; Demotivasi; Turn over tinggi	Sistim Remunerasi; Rotasi, Mutasi & Promosi; Pelatihan; KPI
Pelanggan	Tepat waktu Tepat jumlah Tepat jenis Tepat tempat Tepat mutu Tepat harga	Ketidakpuasan Keterikatan Hasil panen terganggu	Sistim perencanaan dan distribusi; Penyuluhan; Demplot; Survey kepuasan pelanggan
Pemasok	Kecepatan dan ketepatan proses pengadaan	Gangguan Operasional; Tingkat kepercayaan	Kontrak; Data base pemasok; Prosedur
Masyarakat	Pemenuhan regulasi ketenaga kerjaan; Pemenuhan regulasi lingkungan	Gejolak masyarakat; terganggunya operasional perusahaan; pencemaran lingkungan	Penggunaan tenaga lokal; pemenuhan regulasi lingkungan; peningkatan keamanan; Program CSR
Mitra	Terpenuhinya hak dan kewajiban	Tingkat kepercayaan; gangguan operasional	Kontrak; Prosedur
Pabean	Pemenuhan regulasi impor ekspor barang; Terpenuhinya hak dan kewajiban	Gangguan operasional; Denda pajak	Pemahaman Prosedur; Pendidikan & pelatihan;
Syah Bandar	Pemenuhan regulasi dalam	Gangguan operasional; Denda	Monitoring kelaikan alat transport;

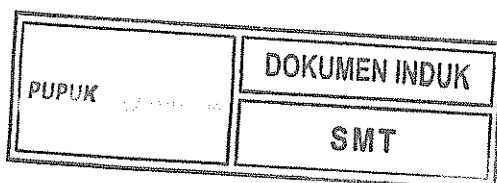
Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

	pemuatan dan pembongkaran bahan baku & produk	keterlambatan (demorage)	Schedule; tenaga kerja TKBM
TNI / POLRI	Penjagaan Obyek Vital Nasional	Keamanan terganggu; kehilangan aset; ketidak puasan masyarakat	Implementasi SMP (Sistim Manajemen Pengamanan)
Stakeholder	Harapan	Dampak	Mitigasi
Pemerintah	Tidak ada kelangkaan pupuk	Komplain masyarakat; Teguran Pemerintah	Pengawasan sistem rencana dan distribusi
Pemegang Saham	Pemenuhan kebijakan pemegang saham dan terpenuhinya regulasi	Tingkat kepercayaan	Penerapan GCG; Kontrak Manajemen; Monitoring Kinerja
Tenaga Kerja	Kesejahteraan; Karir; Lingkungan kerja kondusif	Produktivitas menurun; Demotivasi; Turn over tinggi	Sistim Remunerasi; Rotasi, Mutasi & Promosi; Pelatihan; KPI
Pelanggan	Tidak ada kelangkaan pupuk dan harganya terjangkau	Ketidakpuasan Keterikatan Hasil panen terganggu	Sistim perencanaan dan distribusi; Penyuluhan; Demplot; Survey kepuasan pelanggan
Pemasok	Kesinambungan kerjasama; Kepastian kebijakan perusahaan;	Gangguan Operasional; Tingkat kepercayaan	Kontrak; Data base pemasok; Prosedur

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Masyarakat	Kesempatan kerja; Tidak ada pencemaran lingkungan; Pengembangan diri; Pelatihan	Gejolak masyarakat; terganggunya operasional perusahaan; pencemaran lingkungan	Penggunaan tenaga lokal; pemenuhan regulasi lingk; peningkatan keamanan; Program CSR
Mitra	Kesinambungan kerja sama	Tingkat kepercayaan; gangguan operasional	Kontrak; Prosedur
Pabean	Tidak terjadi kesalahan prosedur/ persyaratan; Kesinambungan kerja sama	Gangguan operasional; Denda pajak	Pemahaman Prosedur; Pendidikan & pelatihan;
Syah Bandar	Tidak ada kerugian dan keterlambatan dalam pemuatan baik bahan baku maupun produk	Gangguan operasional; Denda keterlambatan (demorage)	Monitoring kelaikan alat transport; Schedule; tenaga kerja TKBM
TNI / POLRI	Tidak terjadi gangguan keamanan; Tidak terjadi gejolak masyarakat	Keamanan terganggu; kehilangan aset; ketidak puasan masyarakat	Implementasi SMP (Sistim Manajemen Pengamanan)

5. KEPEMIMPINAN

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen

5.1.1. Direksi berkomitmen terhadap Sistim Manajemen Lingkungan (SML) dengan:

- Mengambil akuntabilitas atas keefektifan sistem manajemen lingkungan;

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

PUPUK KALTIM	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

- b. Memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan sasaran lingkungan ditetapkan dan kompatibel dengan arah strategis serta konteks organisasi;
- c. Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi;
- d. Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Lingkungan tersedia;
- e. Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan lingkungan yang efektif dan kesesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan;
- f. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan mencapai hasil yang dimaksudkan;
- g. Mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan;
- h. Mempromosikan perbaikan berkesinambungan;
- i. Mendukung peran manajemen lainnya yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinannya yang diterapkan di bidang tanggung jawab mereka.

CATATAN Referensi "bisnis" dalam Standar Internasional ini bisa diinterpretasikan secara luas menjadi aktivitas yang merupakan inti bagi eksistensi organisasi.

5.2. Kebijakan

Direksi menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan yang didefinisikan dalam lingkup Sistem Manajemen Lingkungan yang:

- a. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategik perusahaan, termasuk pencegahan kecelakaan, dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasa, konsumsi energy dan lain-lain;
- b. Sesuai dengan tujuan organisasi dan konteks organisasi, termasuk sifat, skala dan dampak lingkungan dari aktivitas, produk dan layanan;
- c. Meliputi komitmen terhadap perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan polusi dan komitmen spesifik lainnya yang relevan dengan konteks organisasi;

CATATAN Komitmen spesifik lainnya untuk melindungi lingkungan dapat mencakup penggunaan sumber daya yang berkesinambungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

- d. Meliputi komitmen untuk memenuhi kepatuhan;
- e. Mencakup komitmen pada perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

PUPUK KALTIM	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Kebijakan lingkungan harus:

- Dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
- Dikomunikasikan dalam organisasi;
- Tersedia untuk Para pihak yang berkepentingan.

5.3. Peran, Tanggung jawab dan Wewenang

Direksi menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan persyaratan Standar International ISO 14001:2015;
- b. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk kinerja lingkungan - kepada Direksi.

6. PERENCANAAN

6.1. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang

6.1.1. Umum

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan 6.1.1 sampai 6.1.4.

Pada saat merencanakan sistem manajemen lingkungan, perusahaan mempertimbangkan:

- a. Isu yang dimaksud pada 4.1;
- b. Peryaratan yang dimaksud pada 4.2;
- c. Lingkup dari sistem manajemen lingkungan perusahaan.

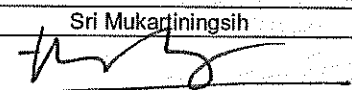
Dan menentukan risiko dan peluang, yang terkait dengan aspek lingkungan perusahaan (lihat 6.1.2), kewajiban penataan (lihat 6.1.3) dan isu serta persyaratan lain, yang diidentifikasi pada 4.1 dan 4.2, yang perlu ditangani untuk:

- Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diharapkan;
- Mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi;
- Mencapai perbaikan berkelanjutan.

Dalam lingkup sistem manajemen lingkungan, perusahaan menentukan potensi situasi darurat, termasuk yang menimbulkan dampak lingkungan.

Perusahaan memelihara informasi terdokumentasi dari:

- Risiko dan peluang yang perlu ditangani
- Proses yang diperlukan dalam 6.1.1 sampai 6.1.4, sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut dilaksanakan seperti yang telah direncanakan

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

PUPUK KALTIM	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

6.1.2. Aspek lingkungan

Dalam menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa, perusahaan mempertimbangkan perspektif daur hidup (*life cycle perspective*).

Pada saat menentukan aspek lingkungan, perusahaan memperhitungkan:

- Perubahan kegiatan, produk dan jasa, termasuk pengembangan baru atau yang dimodifikasi;
- Kondisi abnormal dan situasi darurat yang dapat terjadi
- Masukan dari masyarakat dan pemerinth termasuk juga rekomendasi dari hasil Penilaian Proper, baik Proper Daerah maupun Proper Nasional.

Pada penyusunan dokumen aspek-dampak (Asdam) untuk setiap kegiatan, telah dicantumkan penetapan dampak lingkungan penting yaitu aspek lingkungan penting sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti dalam prosedur aspek-dampak.

Perusahaan memelihara informasi terdokumentasi dari:

- Aspek lingkungan dampak lingkungan terkait;
- Kriteria yang digunakan untuk menentukan aspek lingkungan penting organisasi;
- Aspek lingkungan penting.

6.1.3. Kewajiban Penaatan

Perusahaan berupaya:

- Menentukan dan memiliki akses kepada kewajiban penaatan yang terkait dengan aspek lingkungan organisasi;
- Menentukan bagaimana kewajiban penaatan tersebut dapat diterapkan;
- Memperhitungkan kewajiban penaatan pada saat menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen lingkungan perusahaan.

6.1.4. Tindakan Perencanaan

- Perusahaan merencanakan tindakan untuk menangani:
 - Aspek lingkungan penting
 - Kewajiban penaatan
 - Risiko dan peluang
- Perusahaan berupaya untuk
 - Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan pada proses sistem manajemen lingkungan (lihat 6.2, klausul 7, klausul 8, dan 9.1), atau proses bisnis lainnya;

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

- Melakukan evaluasi keefektifan dari tindakan yang telah dilakukan (lihat 9.1)

Pada saat melakukan perencanaan, perusahaan juga mempertimbangkan pilihan teknologi dan keuangan serta persyaratan bisnis dan operasional.

6.2. Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran

6.2.1. Sasaran lingkungan

Perusahaan menetapkan sasaran lingkungan pada fungsi dan tingkatan yang relevan, dengan memperhitungkan aspek lingkungan penting organisasi dan kewajiban penataan yang terkait, serta mempertimbangkan risiko dan peluang.

Sasaran lingkungan yang dimaksud, adalah:

- Konsisten dengan kebijakan lingkungan;
- Terukur (jika dapat dilakukan);
- Dipantau;
- Dikomunikasikan;
- Dimutakhirkan jika sesuai.

Perusahaan memelihara informasi terdokumentasi dari sasaran lingkungan

6.2.2. Tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran lingkungan

Pada saat merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran lingkungan, perusahaan menentukan:

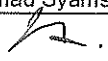
- Apa yang akan dikerjakan serta bagaimana cara/metode yang akan dilakukan;
- Sumber daya apa yang akan diperlukan;
- Siapa yang akan bertanggung jawab;
- Kapan akan diselesaikan;
- Bagaimana hasilnya akan dievaluasi, termasuk indikator untuk memantau kemajuan kearah pencapaian sasaran lingkungan organisasi yang terukur (lihat 9.1.1).

Perusahaan mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran lingkungannya dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis perusahaan.

7. DUKUNGAN

7.1. Sumber daya

Perusahaan menentukan dan menyediakan sumber daya apa yang akan diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

7.2. Kompetensi

Perusahaan:

- Menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi personil yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban penataan organisasi;
- Memastikan bahwa personil yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali perusahaan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai;
- Menentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan perusahaan;
- Jika dapat diberlakukan, melaksanakan tindakan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang dilakukan.

Catatan: Tindakan yang diberlakukan dapat mencakup, sebagai contoh, penyediaan pelatihan, pembimbingan, atau penugasan kembali personil yang dipekerjakan saat ini, atau menyewa atau mengontrak personil yang kompeten

7.3. Kepedulian

Perusahaan memastikan personil yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali perusahaan, peduli terhadap:

- Kebijakan lingkungan;
- Aspek lingkungan penting dan dampak lingkungan terkait, yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dampak lingkungan dapat bersifat aktual atau potensial;
- Kontribusinya terhadap keefektifan sistem manajemen lingkungan, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja lingkungan;
- Implikasi bila ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan, termasuk tidak memenuhi kewajiban penataan perusahaan.

7.4. Komunikasi

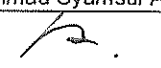
7.4.1. Umum

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk:

- Apa yang akan dikomunikasikan;
- Kapan berkomunikasi;
- Dengan siapa berkomunikasi;
- Bagaimana berkomunikasi.

Ketika menetapkan proses komunikasi, perusahaan mempertimbangkan:

- Memperhitungkan kewajiban penaatannya;

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	

PUPUK KALTIM	DOKUMEN INDUK
	SMT

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

- Memastikan informasi lingkungan yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan didalam sistem manajemen lingkungan, dan dapat diandalkan

7.4.2. Komunikasi Internal

Perusahaan:

- a. Melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan diantara berbagai tingkat dan fungsi perusahaan, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika sesuai;
- b. Memastikan proses komunikasinya yang memungkinkan personil yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali perusahaan untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan.

7.4.3. Komunikasi Eksternal

Perusahaan melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi perusahaan dan yang disyaratkan oleh kewajiban penataan perusahaan.

7.5. Informasi terdokumentasi**7.5.1. Umum**

Sistem manajemen lingkungan perusahaan, mencakup

- a. Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh pedoman ini;
- b. Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi sebagaimana yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen lingkungan.

7.5.2. Pembuatan dan pemutakhiran

Pada saat membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, perusahaan memastikan kesesuaian:

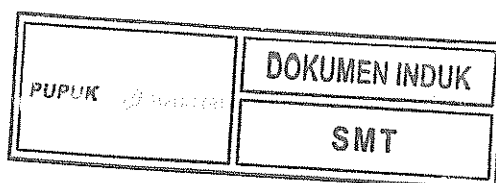
- a. Identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, penulis, atau nomor acuan);
- b. Format (misal bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik);
- c. Tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian.

7.5.3. Pengendalian informasi terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh sistem manajemen lingkungan dan pedoman ini dikendalikan, untuk memastikan:

- a. Ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan;
- b. Cukup terlindungi (misal dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilangnya integritas).

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, perusahaan menangani kegiatan berikut, jika dapat diberlakukan:

- Distribusi, akses, perolehan kembali dan penggunaan;
- Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk menjaga untuk tetap mudah dibaca;
- Pengendalian perubahan (misal pengendalian versi);
- Retensi dan penempatan.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang ditentukan oleh perusahaan untuk keperluan perencanaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan harus diidentifikasi, jika sesuai dan dikendalikan.

8. OPERASI

8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional

Perusahaan menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan, dan untuk menerapkan tindakan yang diteapkan dalam 6.1 dan 6.2, dengan:

- Menetapkan kriteria operasi untuk proses;
- Menerapkan pengendalian proses, menurut kriteria operasi.

Catatan: Pengendalian dapat mencakup pengendalian teknik dan prosedur. Pengendalian dapat diterapkan mengikuti suatu hirarki (misal eliminasi, substitusi, administratif) dan dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya.

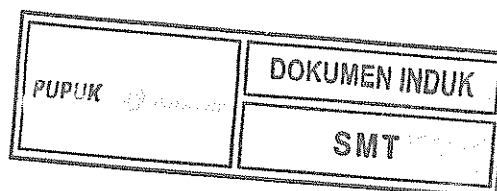
Perusahaan mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, melaksanakan tindakan untuk mitigasi setiap pengaruh yang merugikan, jika diperlukan.

Perusahaan memastikan proses yang dialihkan keluar telah dikendalikan atau dipengaruhi. Jenis dan keluasan pengendalian atau pengaruh yang diterapkan pada proses harus ditetapkan dalam sistem manajemen lingkungan.

Konsisten dengan perspektif daur hidup, perusahaan:

- a. Menetapkan pengendalian, jika sesuai, untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan dimasukkan dalam proses desain dan pengembangan untuk produk atau jasa, dengan mempertimbangkan masing-masing tahap daur hidup;
- b. Menentukan persyaratan lingkungan perusahaan untuk pengadaan produk dan jasa, jika sesuai;
- c. Melakukan komunikasi persyaratan lingkungan perusahaan yang relevan kepada penyedia eksternal, termasuk kontraktor;
- d. Mempertimbangkan keperluan untuk menyediakan informasi tentang dampak lingkungan penting yang berkaitan dengan transportasi atau pengiriman, penggunaan, pengolahan akhir dan pembuangan akhir dari produk dan jasanya.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

8.2. Kesiagaan dan tanggap darurat

Perusahaan menetapkan, menerapkan, memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat yang teridentifikasi pada 6.1.1.

Perusahaan senantiasa:

- Bersiaga untuk tanggap dengan tindakan yang terencana untuk mencegah atau mitigasi dampak lingkungan yang merugikan dari situasi darurat;
- Tanggap terhadap situasi darurat aktual;
- Melaksanakan tindakan untuk mencegah atau mitigasi konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besaran kedaruratan dan potensi dampak lingkungan;
- Menguji secara periodik tanggap darurat yang telah direncanakan;
- Meninjau dan merevisi secara periodik proses dan tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan;
- Menyediakan informasi yang relevan dan pelatihan yang terkait dengan kesiagaan dan tanggap darurat.

Perusahaan memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

9. EVALUASI KINERJA

9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

9.1.1. Umum

Perusahaan memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja masing-masing sistem manajemen, melalui:

- Apa yang perlu dipantau dan diukur;
- Metoda untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi;
- Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing sistem manajemen dan indikator yang relevan;
- Periode pemantauan dan pengukuran;
- Periode analisis dan evaluasi hasil dari pemantauan dan pengukuran.

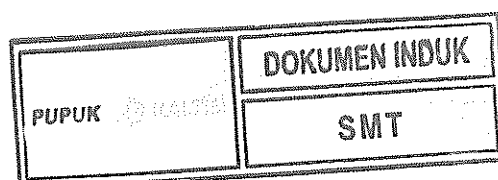
Perusahaan memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran menggunakan peralatan yang terkalibrasi atau terverifikasi dan terpelihara.

Perusahaan mengevaluasi kinerja lingkungan dan keefektifan sistem manajemen lingkungan.

Perusahaan melakukan komunikasi informasi kinerja lingkungan yang relevan, baik secara internal dan eksternal, sebagaimana telah diidentifikasi dalam proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penataan.

Hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi disimpan sebagai informasi terdokumentasi.

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

9.1.2. Evaluasi penataan

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban penataan perusahaan.

Perusahaan:

- Menentukan frekuensi dari evaluasi penataan;
- Mengevaluasi penataan dan melaksanakan tindakan jika diperlukan;
- Memelihara pengetahuan dan pemahaman dari status penataan perusahaan.

Hasil evaluasi penataan disimpan sebagai informasi terdokumentasi.

9.2. Audit Internal

9.2.1. Umum

Perusahaan melakukan audit internal terhadap Sistem Manajemen Lingkungan (SML) minimal sekali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menyediakan informasi apakah SML:

- Sesuai dengan:
 - Persyaratan organisasi
 - Persyaratan standar Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)
- Diterapkan dan dipelihara secara efektif

9.2.2. Program Audit Internal

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan merencanakan dan pelaporan audit internalnya.

Dalam merencanakan audit internal, maka perusahaan melakukan:

- Menetapkan kriteria dan lingkup audit untuk masing-masing audit;
- Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan obyektifitas dan tidak berpihak dalam proses audit;
- Memastikan hasil audit dilaporkan ke Direksi dan MR.

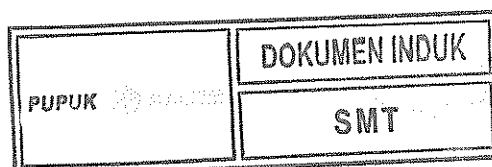
9.3. Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh MR, GM, Manager dan staff lainnya yang terkait, sedikitnya sekali dalam setahun untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dari SMT yang diterapkan.

Materi dari RTM tersebut, mencakup:

- Status tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- Perubahan pada:
 - Isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan;

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

- b. Keinginan dan harapan pihak berkepentingan, termasuk kewajiban penataan;
 - c. Aspek lingkungan penting perusahaan;
 - d. Risiko dan peluang.
- 9.3.3. Sejauh mana sasaran lingkungan telah tercapai
- 9.3.4. Informasi tentang kinerja lingkungan perusahaan, termasuk kecenderungan dalam:
- a. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
 - b. Hasil pemantauan dan pengukuran;
 - c. Pemenuhan kewajiban penataan perusahaan;
 - d. Hasil audit.
- 9.3.5. Kecukupan sumber daya;
- 9.3.6. Komunikasi yang relevan dari berkepentingan, termasuk keluhan;
- 9.3.7. Peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Keluaran dari tinjauan manajemen mencakup:

- Kesimpulan terhadap keberlanjutan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan dari sistem manajemen lingkungan;
- Keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan berkelanjutan;
- Keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan, termasuk sumber daya;
- Tindakan, jika diperlukan, ketika sasaran lingkungan tidak tercapai;
- Peluang untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen lingkungan dengan proses bisnis lain, jika diperlukan;
- Setiap implikasi untuk arahan strategis perusahaan.

Hasil tinjauan manajemen disimpan sebagai informasi terdokumentasi

10. PERBAIKAN

10.1. Umum

Perusahaan menentukan peluang perbaikan (lihat 9.1, 9.2 dan 9.3) dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan perusahaan.

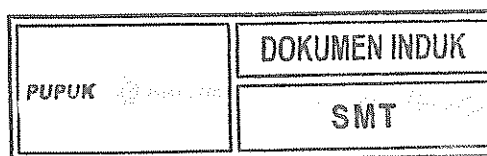
10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Pada saat terjadi ketidaksesuaian, maka perusahaan:

10.2.1. Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, jika dapat diberlakukan:

- a. Melaksanakan tindakan untuk mengendalikan dan melakukan koreksi;

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

b. Menangani konsekuensi ketidak sesuaian, termasuk mitigasi dampak yang merugikan.

10.2.2. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, supaya tidak terjadi kembali atau terjadi di tempat lain, dengan:

- Meninjau ketidaksesuaian
- Menentukan penyebab ketidak sesuaian
- Menentukan ada ketidaksesuaian yang serupa, atau dapat berpotensi terjadi.

10.2.3. Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan;

10.2.4. Meninjau keefektifan setiap tindakan korektif yang dilaksanakan

10.2.5. Memutakhirkan risiko dan peluang yang ditetapkan saat perencanaan, jika perlu;

10.2.6. Melakukan perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika diperlukan.

Tindakan korektif ini sesuai dengan tingkat penting dari pengaruh ketidaksesuaian yang terjadi, termasuk dampak lingkungan.

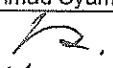
Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi, sebagai bukti dari:

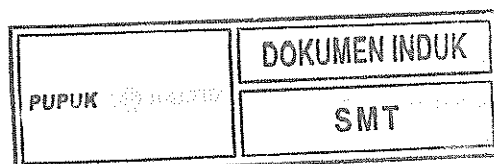
- Sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang dilakukan berikutnya;
- Hasil dari setiap tindakan korektif.

11. LAMPIRAN

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

- 11.1. Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan;
- 11.2. Kebijakan 3R Limbah Padat Non Bahan berbahaya & Beracun (Non B3);
- 11.3. Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran dari Air Limbah PKT;
- 11.4. Kebijakan Keanekaragaman Hayati;
- 11.5. Kebijakan Lingkungan;
- 11.6. Kebijakan Pengurangan & Pemanfaatan Limbah B3;
- 11.7. Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara;
- 11.8. Kebijakan Standar Industri Hijau (SIH).

Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan	Management Representative
Nama	Akhmad Syamsul Arief	Sri Mukartiningsih
Paraf		
Tanggal	16-10-2018	





**KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R)
LIMBAH PADAT NON BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (NON B3)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

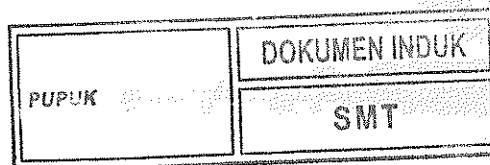
Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka ditetapkan Kebijakan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Limbah Padat Non B3 PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Menetapkan Manager Pelayanan Umum sebagai Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan program pengurangan dan pemanfaatan Limbah Padat Non B3 serta bekerja sama dengan Kepala Unit Kerja lain di lingkungan Perusahaan dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, dan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan.
3. Menyediakan dana yang memadai untuk menjalankan program 3R Limbah Padat Non B3.
4. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran dan program 3R Limbah Padat Non B3 yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
5. Melaporkan hasil inventarisasi sampah dan data 3R Limbah Padat Non B3 kepada pihak yang berkepentingan serta memverifikasikan data kepada pihak eksternal yang kompeten.
6. Melakukan *benchmarking* 3R Limbah Padat Non B3 dengan industri sejenis di tingkat nasional dan internasional.
7. Mengusahakan agar kegiatan pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.
8. Melakukan upaya perluasan tanggung jawab produsen (*extended producer responsibility*) untuk pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan.
9. Menerapkan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan sampah.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Maret 2017
PT Pupuk Kalimantan Timur,


Bakir Pasaman
Direktur Utama





KEBIJAKAN EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN DARI AIR LIMBAH PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, dimana pertumbuhan kegiatan perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan maka ditetapkan Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran dari Air Limbah sebagai berikut:

1. Menetapkan Manager Proses dan Pengelolaan Energi (PPE) sebagai penanggungjawab program efisiensi air dan Manager Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab program penurunan beban pencemaran dari air limbah.
2. Menetapkan rencana strategis mengenai efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah serta menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, dan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan untuk melaksanakan program efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.
4. Mengintegrasikan seluruh kegiatan proses bisnis dan produksi dengan aspek efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.
5. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

Bontang, 17 April 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur

PUPUK KALTIM

Bakir Pasaman
Direktur Utama

Disaksikan oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf





**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan keanekaragaman hayati di lingkungan Perusahaan, maka ditetapkan Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagai berikut:

1. Menetapkan Manager Pelayanan Umum sebagai penanggung jawab program perlindungan keanekaragaman hayati dengan wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas yang dimilikinya, serta dapat bekerja sama dengan Kepala Unit Kerja lain di lingkungan Perusahaan, lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program perlindungan keanekaragaman hayati yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
4. Melaporkan data perlindungan keanekaragaman hayati kepada pihak yang berkepentingan.
5. Membuat sistem informasi, dan publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang terkait mengenai kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati.
6. Mengupayakan program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Maret 2017
PT Pupuk Kalimantan Timur,

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

PUPUK KALTIM

Bakir Pasaman
Direktur Utama

PUPUK	DOKUMEN INDUK
	SMT



**KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

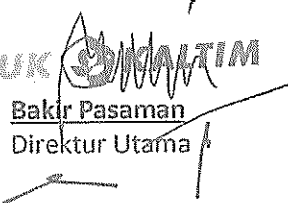
Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan Kebijakan Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Menetapkan Manager Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
2. Menggunakan peraturan terbaru sebagai upaya pemenuhan peraturan dan pengukuran ketaatan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengolahan limbah B3 serta isu-isu lingkungan lainnya.
3. Menetapkan rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, dimana *Stakeholder* Perusahaan dapat memberikan masukan sebagai salah satu dasar pertimbangan.
4. Melakukan perlindungan (*pollution protection*) dan pencegahan pencemaran (*pollution prevention*) sebagai tindak lanjut hasil identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan melalui *life cycle perspective*.
5. Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan sebagai tindak lanjut dari identifikasi aspek dampak.
6. Menetapkan dan mendokumentasikan aspek dan dampak lingkungan serta memelihara kemutakhirannya.
7. Memasukkan hasil temuan PROPER sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang dikelola.
8. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi bersih (*cleaner production*) dalam penyempurnaan kinerja lingkungan, untuk memenuhi standar nasional maupun standar internasional.
9. Menyediakan dana yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 19 April 2018
PT Pupuk Kalimantan Timur,


Bakir Pasaman
Direktur Utama

PUPUK	DOKUMEN INDUK
	SMT



KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan maka ditetapkan Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beacaun) sebagai berikut:

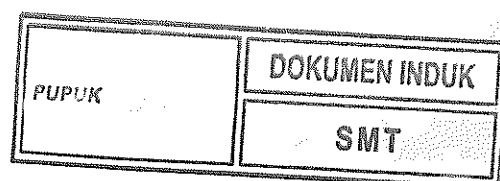
1. Menetapkan Manager Lingkungan Hidup sebagai Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai, kompeten dan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan untuk melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
3. Menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
4. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
5. Melaporkan neraca limbah B3 dan data keberhasilan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 kepada pihak yang berkepentingan serta memverifikasikan data kepada pihak eksternal yang kompeten.
6. Melakukan *benchmarking* dengan industri sejenis dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 di tingkat nasional dan internasional.
7. Melakukan inovasi yang memberikan nilai tambah dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Maret 2017
PT Pupuk Kalimantan Timur,

PUPUK KALTIM

Bakir Pasaman
Direktur Utama





KEBIJAKAN PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka ditetapkan Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut :

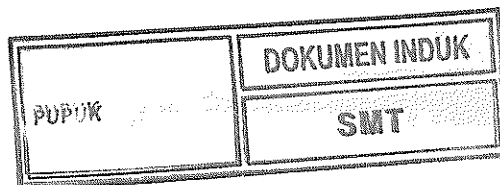
1. Menetapkan Manager Lingkungan Hidup sebagai Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab, serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan kegiatan pengurangan pencemaran udara baik bahan pencemar udara konvensional maupun emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai, kompeten dan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan.
3. Menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakan program pengurangan pencemaran udara.
4. Menetapkan rencana strategis mengenai pengurangan pencemaran udara serta menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
5. Melakukan inventarisasi sumber emisi baik yang menghasilkan bahan pencemar udara konvensional maupun emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang mencakup identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama, kode alat, titik koordinat, dan parameter utama yang dihasilkan oleh sumber emisi.
6. Menetapkan metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi bahan pencemar udara konvensional maupun emisi Gas Rumah Kaca (GRK), melakukan perhitungan, serta memverifikasikan data perhitungan kepada pihak eksternal yang kompeten.
7. Melaporkan data pengurangan pencemaran udara baik bahan pencemar udara konvensional maupun emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kepada pihak yang berkepentingan serta memastikan bahwa data diverifikasi oleh pihak eksternal yang kompeten.
8. Melakukan *benchmarking* pengurangan pencemaran udara dengan industri sejenis di tingkat nasional dan internasional.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Maret 2017
PT Pupuk Kalimantan Timur,

PUPUK KALTIM

Bakir Pasaman
Direktur Utama





KEBIJAKAN STANDAR INDUSTRI HIJAU (SIH) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Dalam upaya menjalankan bisnis ramah lingkungan yang berkelanjutan, maka perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Standar Industri Hijau (SIH) sebagai satu kesatuan dari Sistem Manajemen Terintegrasi yang berpedoman pada "*Risk Based Thinking*", dengan cara:

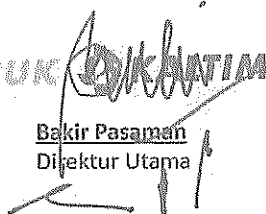
1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan terkait lainnya yang berlaku.
2. Menjalankan proses produksi dengan menggunakan bahan baku, bahan penolong, energi secara efisien, efektif dan ramah lingkungan serta berprinsip pada *Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery* (5R).
3. Melakukan program penurunan beban pencemaran limbah cair, penurunan beban pencemaran emisi, pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), pengurangan timbunan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan rencana strategis Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.
4. Berperan aktif dalam program penurunan emisi gas rumah kaca melalui inovasi pemanfaatan emisi CO₂ yang terbuang.
5. Menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan senantiasa berpedoman pada SNI dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.
6. Melakukan pemantauan, pengelolaan dan penilaian kinerja Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
7. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi terbaru dan ramah lingkungan.
8. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
9. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya untuk melakukan inovasi yang terus menerus dan berkelanjutan.
10. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program yang terkait dengan SIH.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Bontang, 17 April 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur


Bakir Pasaman
Direktur Utama



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 33/DIR/VI.18

Agar dipakai struktur
SML yang terbaru

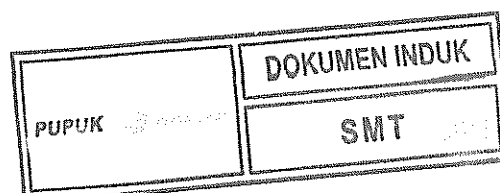
Tentang

**STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembuatan Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan pembaruan Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/DIR/V.17 tentang Struktur Organisasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta No. 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012,
3. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH No. 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 juncto No.43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 No. 29, Tambahan No.160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut :
- 3.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor : AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 25, tanggal 19 Januari 2011, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 12 April 2011, Nomor : AHU-

[Handwritten signature]



SALINAN

18494.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 20 April 2011 masing-masing dan berturut-turut Nomor : AHU-AH.01.10-11711 dan Nomor : AHU-AH.01.10-11712;

- 3.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor : 17, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor : AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 3.3 Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 04, tanggal 04 Juli 2012 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juli 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-25030;
- 3.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 13 Januari 2016, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0002977 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0005047.AH.01.11. Tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016;
- 3.5 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 05, tanggal 04 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16 Juli 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-25772, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 03, tanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.10-38883, tanggal 31 Oktober 2012, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 05, tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.10-07904, tanggal 06 Maret 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 11, tanggal 22 April 2014, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-06249.40.22.2014, tanggal 03 Mei 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01, tanggal 08 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diakses oleh: Ganda Dwiyana

PUPUK	DOKUMEN INDUK
	SMT

SALINAN

RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-19787.40.22.2014 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0072380.40.80.2014, tanggal 15 Juli 2014, Juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01, tanggal 01 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0949935 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-3531335.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 09 Juli 2015, Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 05, tanggal 20 April 2016, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta; akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0046352 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0056457.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 09 Mei 2016; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 05, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta;

7. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 Tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Pertama : Memperbarui Struktur Tata Kelola, Susunan Pengurus dan Tugas-tugas Pokok Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/DIR/V.17, sehingga menjadi:

1. Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada lampiran I Surat Keputusan ini.
2. Susunan Pengurus Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada lampiran II Surat Keputusan ini.
3. Tugas-tugas Pokok Pengurus Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana pada lampiran III Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dibebankan kepada anggaran Perseroan.

Ketiga : Pada saat Surat Keputusan ini diberlakukan, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 20/DIR/V.17 tentang Struktur Organisasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Pupuk Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

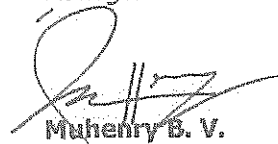


Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 7 Juni 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.
Bakir Pasaman

Bontang, 7 Juni 2018
Disalin sesuai aslinya oleh:
Manager Kesekretariatan,


Muhenny B. V.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

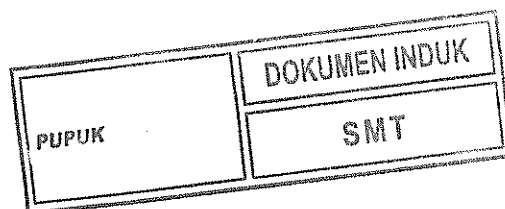
1. D2, D3, D4, D5
2. Sekper, Ka. SPI, General Manager
3. Manager

BH/dna/Salinan SK Direksi 2018.doc



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK  KALTIM

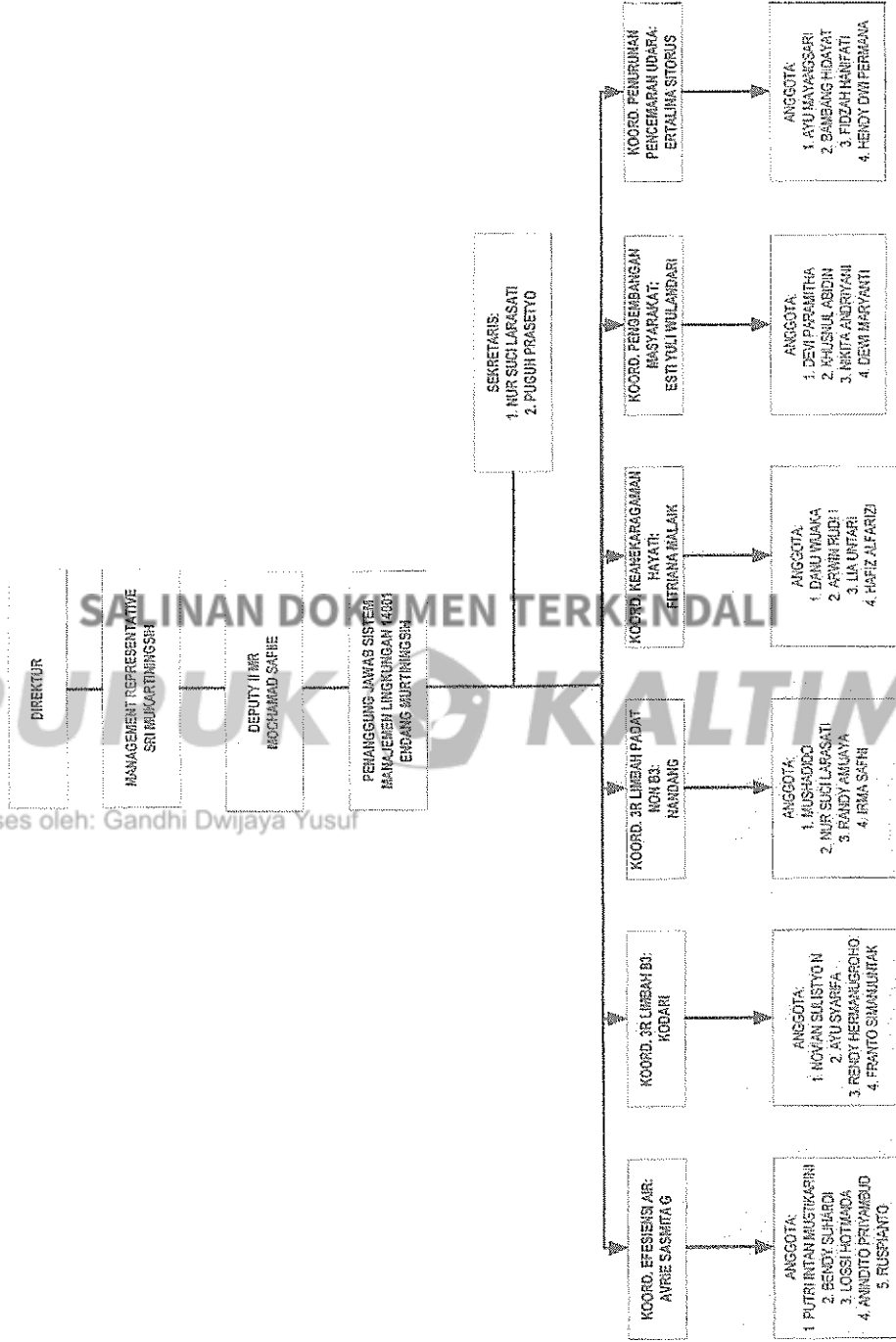
Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf



SALINAN

Lampiran I Surat Keputusan Direksi
Nomor : 33/DIR/VI.18

**STRUKTUR TATA KELOLA
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**



Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 7 Juni 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.

Bakir Pasaman

Bontang, 7 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya oleh:
Manager Kesekretariatan,

[Signature]
Muheny B.x.

DOKUMEN INDUK	SMT

**SUSUNAN PENGURUS SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Management Representative (MR) : Sri Mukartiningsih

Deputy II MR : Mochamad Safie

**Penanggung Jawab
Sistem Manajemen Lingkungan** : Endang Murtiningsih

Koordinator Efisiensi Air : Avrie Sasmita Gunadi

Koordinator 3R Limbah B3 : Kodari

Koordinator 3R Limbah Padat Non B3 : Nandang Yulawan

Koordinator Keanekaragaman Hayati : Fitriana Malik

**Koordinator Pengembangan
Masyarakat** : Esti Yuli Wulandari

**Koordinator Penurunan Baban
Pencemaran Udara** : Ertalina Sitorus

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALIMANTAN TIMUR

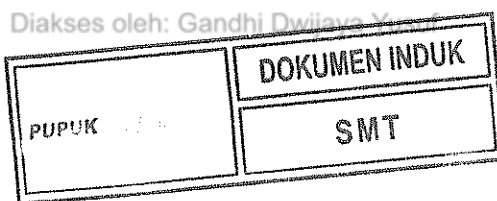
Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 7 Juni 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
cto.

Bakir Pasaman

Bontang, 7 Juni 2018
Disalin sesuai aslinya oleh:
Manager Kesekretariatan,


Muherry B. V.



**TUGAS – TUGAS POKOK PENGURUS
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

I. Management Representative (MR)

- a. Memastikan proses dan ketentuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Standar ISO 14001 telah diterapkan dan dipelihara untuk mempertahankan sertifikat ISO 14001;
- b. Melaksanakan Tinjauan Manajemen secara periodik minimum sekali dalam setahun dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas SML serta peluang-peluang perbaikan;
- c. Melaporkan kinerja SML dalam Tinjauan Manajemen kepada Dewan Direksi;
- d. Memastikan untuk tumbuhnya kesadaran karyawan tentang SML.

II. Deputy II MR

- a. Merencanakan dan mengatur program kegiatan untuk pengembangan dan penerapan ISO 14001 secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapannya;
- b. Mengkoordinasikan unit-unit kerja yang terlibat dalam penerapan ISO 14001 untuk bersama-sama mengevaluasi, merencanakan dan memonitor pelaksanaan SML;
- c. Bekerja sama dengan MR untuk melaporkan hasil kegiatan penerapan ISO 14001 dalam Tinjauan Manajemen kepada Direksi.
- d. Dalam hal MR dan Deputy I berhalangan, bertugas sebagai Plt. MR.

III. Penanggung Jawab SML

- a. Mengelola penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang diintegrasikan dalam klausul Properda/Propernas;
- b. Melakukan kajian dan penilaian untuk menciptakan perusahaan yang ramah lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan rapat Tinjauan Manajemen yang berhubungan dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001;
- d. Menyusun dan mengevaluasi serta memutakhirkan prosedur-prosedur Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang dipersyaratkan;
- e. Menyiapkan dan mereview dokumen aspek dampak bersama unit kerja terkait;
- f. Menyampaikan laporan RKL-RPL setiap triwulan ke instansi berwenang ditembuskan kepada Direktur Produksi, MR, Deputy II MR dan Departemen Inovasi & Pengembangan Manajemen.

IV. Koordinator Efisiensi Air

- a. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran dan program efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah yang relevan dengan kebijakan lingkungan.

PUPUK	DOKUMEN INDUK
	SMT

121

- b. Mengimplementasikan program efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- c. Melaporkan data efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah kepada pihak instansi terkait.
- d. Melakukan benchmarking efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah dengan industri sejenis di tingkat nasional.

V. Koordinator 3R Limbah B3

- a. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- b. Mengimplementasikan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- c. Melaporkan neraca limbah B3 dan data keberhasilan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 kepada pihak instansi terkait.
- d. Melakukan *benchmarking* dengan industri sejenis dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 di tingkat nasional.
- e. Melakukan inovasi yang memberikan nilai tambah dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.

VI. Koordinator 3R Limbah Padat Non B3

- a. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program 3R Limbah Padat Non B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- b. Mengimplementasikan program 3R Limbah Padat Non B3 yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- c. Menginventarisasi data sampah dan data 3R Limbah Padat Non B3.
- d. Melakukan *benchmarking* 3R Limbah Padat Non B3 dengan industri sejenis di tingkat nasional.
- e. Melakukan upaya perluasan tanggung jawab produsen (*extended producer responsibility*) untuk pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan.
- f. Menerapkan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan sampah.

VII. Koordinator Keanekaragaman Hayati

- a. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program perlindungan keanekaragaman hayati yang relevan dengan kebijakan lingkungan
- b. Mengimplementasikan program perlindungan keanekaragaman hayati yang relevan dengan kebijakan lingkungan
- c. Menginventarisasi data perlindungan keanekaragaman hayati.
- d. Membuat sistem informasi, dan publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang terkait mengenai kebijakan lingkungan.

PUPUK	DOKUMEN INDUK
	SMT

Bd

VIII. Koordinator Pengembangan Masyarakat

- a. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran, dan program pengembangan masyarakat yang relevan dengan kebijakan pengembangan masyarakat.
- b. Mengimplementasikan program pengembangan masyarakat yang relevan dengan kebijakan pengembangan masyarakat.
- c. Memonitoring dan mengevaluasi hasil program pengembangan masyarakat sesuai dengan target yang akan dicapai
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan untuk menjalin hubungan dengan para Stakeholder (Masyarakat, Pemerintah dan Perusahaan) dan mewujudkan kemandirian masyarakat melalui proses pendampingan dalam pengembangan komunitas

IX. Koordinator Penurunan Pencemaran Udara

- a. Menetapkan rencana strategis strategis, tujuan, sasaran, dan program mengenai program pengurangan pencemaran udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- b. Mengimplementasikan program pengurangan pencemaran udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
- c. Melakukan inventarisasi sumber emisi baik yang menghasilkan bahan pencemar udara konvensional maupun emisi GRK yang mencakup identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama, kode alat, titik koordinat, dan parameter utama yang dihasilkan oleh sumber emisi.
- d. Menetapkan metode yang digunakan dan melakukan perhitungan untuk beban emisi bahan pencemar udara konvensional maupun emisi Gas Rumah Kaca.
- e. Melaporkan data pengurangan pencemaran udara baik bahan pencemar udara konvensional maupun emisi GRK kepada pihak instansi terkait.
- f. Melakukan *benchmarking* pengurangan pencemaran udara dengan industri sejenis di tingkat nasional.

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 7 Juni 2018

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.
Bakir Pasaman

Bontang, 7 Juni 2018
Disalin sesuai aslinya oleh:
Manager Kesekretariatan,

